

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan kaidah sosial yang tidak akan pernah lepas dari nilai (*value*) yang berlaku di suatu masyarakat, dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan suatu cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum yang baik merupakan hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The Living Law*) di dalam masyarakat yang sangat sesuai dan juga merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat itu.¹ Hukum juga merupakan suatu alat yang tidak pernah lepas dari proses kehidupan manusia, dalam lingkup internasional, terdapat aturan yang mengatur tata cara kehidupan dan bermasyarakat yang disebut dengan hukum internasional. Hukum internasional merupakan perisai hukum yang penting dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dapat timbul di ranah internasional. Walau hukum internasional terbilang hukum yang seharusnya diterima oleh seluruh negara namun banyak negara yang tidak menghiraukan peraturan ini karena kurang kompetennya pemerintah negara tersebut atau bahkan negara yang di cap sebagai *failed state* seperti Somalia atau karena mereka menganggap hukum internasional tidak penting/perlu atau bahkan menolak secara mentah mentah seperti Rusia yang menolak keberadaan ICC (*International Criminal Court*) yang merupakan hasil dari

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Editor): Otje Salman dan Edy Damian, Kumpulan Karya Tulis, PT. Alumni, Bandung, 2002, hal.10

hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional bersumber dari perilaku atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat internasional yang terlahir dengan mempunyai tujuan menciptakan sebuah ketertiban internasional serta mengatur pola hubungan antar negara. Hukum internasional hadir untuk melindungi kepentingan-kepentingan suatu negara serta menjadi pedoman atau landasan dalam kehidupan masyarakat internasional.

Dalam pelaksanaan hubungan luar negeri serta penyelenggaraan politik luar negeri. Indonesia terikat oleh peraturan dan ketentuan hukum serta kebiasaan internasional, yang merupakan bagian dari dasar pergaulan dan hubungan antarnegara, oleh sebab itu peraturan tentang hubungan luar negeri ini sangat penting, mengingat ada beberapa konvensi yang sudah Indonesia di ratifikasi seperti konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, dan konvensi tentang Misi Khusus, New York 1969.² Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuatan ataupun kekuasaan belaka (*machstaat*), itu menandakan bahwa segala aspek kehidupan bernegara harus berlandaskan atau berdasarkan hukum dan juga hukum tersebut tidak boleh memihak pada suatu golongan tertentu. Berarti dapat disimpulkan keberadaan hukum itu sendiri ada untuk melindungi hak, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang tiap tahunnya tetap terjadi adanya pelanggaran yang berhubungan dengan hak yang paling utama tersebut.³

² Penjelasan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri I. Umum.

³ Arief Barda Nawawi, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adyta Bakti, Bandung, 1988, hal. 60.

Diketahui juga Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak dan menduduki urutan ke empat setelah Cina, India, dan Amerika. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini lah pemerintah Indonesia melakukan kerjasama bilateral antara negara-negara asing guna kepentingan diplomatik dan meminimalisir tingginya pertumbuhan penduduk yang kian memadat dengan cara menyumbang beberapa Warga Negara Indonesia ke luar negeri yang berjumlah sangat banyak, seperti WNI yang berkerja sebagai pekerja migran yang telah mencapai di angka 9 juta.⁴ Diperkirakan akan jauh lebih banyak apabila ditambahkan dengan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bertatus illegal.⁵ Tidak hanya dari segi tenaga kerja namun juga dari segi pendidikan Indonesia juga mengadakan beasiswa ke luar negeri bagi para pelajar Indonesia yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri, atapun WNI yang sedang melakukan traveling untuk liburan maupun bisnis. Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum, dan hak bagi masyarakat yang berada di luar negeri.

Lalu bagaimana bila negara yang telah melakukan kerjasama bilateral ini sedang mengalami konflik bersenjata seperti pada kasus konflik bersenjata di sudan. Konflik ini merupakan konflik internal yang dilakukan oleh 2 kubu yaitu :

⁴ Michelle Natalia "Ada 9 Juta Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, 7 Negara Ini Mendominasi Tujuan", Sindonews, 10 Maret 2021, <https://ekbis.sindonews.com/read/359788/34/ada-9-juta-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri-7-negara-ini-mendominasi-tujuan-1615312987>, tanggal di akses 1 Agustus 2023

⁵ Ellandy, Diskusi Buku Keserumpunan Indonesia Dan Malaysia Dari Kompetisi Ke Kolaborasi, 26 Agustus 2021, HIPM UMY, <https://hipm.umy.ac.id/dari-kompetisi-ke-kolaborasi-sebuah-bukti-keserumpunan-antara-indonesia-dan-malaysia/>, di akses pada 1 Agustus 2023

1. Kubu militer Sudan yang berada di bawah kekuasaan penguasa de facto, Abdel Fattah al-Burhan.
2. Kubu pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) ada di bawah kendali mantan panglima perang, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti.

Bentrokan ini terpicu ketika adanya perang saudara antara kedua kubu utama yang saling berebut kekuasaan di negara tersebut. Konflik ini termasuk ke dalam *National Armed Conflict* karna adanya perebutan kekuasaan yang telah terjadi sejak tahun 2019 pada saat lengsernya kepemimpinan diktator Omar Al Bashir. Setelah Bashir lengser upaya Sudan beralih menjadi negara dengan pemerintahan sipil yang demokratis terus mengalami hambatan. Dalam persaingan dan kekerasan demi memperebutkan kekuasaan yang tertinggi dalam negara tersebut, yaitu kepresidenan Pada oktober 2021 telah terjadi kudeta yang mengakibatkan tentara menjadi berkuasa, padahal pada saat itu sedang terjadinya proses transisi menuju pemerintahan demokratis sedang berjalan. Akibat dari kejadian tersebut membuat warga terganggu dan protes kembali hingga mengakibatkan kondisi ekonomi negara Sudan memburuk. Jika ditelusuri lebih jauh, penyebab utama terjadinya pemberontakan di Sudan sebetulnya karena tuntutan masyarakat sipil untuk pengawasan militer dan integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata negara. Ada beberapa tuntutan masyarakat sipil yang terjadi di konflik bersenjata ini, antara lain

.⁶

⁶ Teddy Tri Setio Berty, Penyebab Konflik Sudan yang Kini Tewaskan Lebih dari 400 Warga Sipil, liputan6.com, <https://www.liputan6.com/global/read/5269605/penyebab-konflik-sudan-yang-kini-tewaskan-lebih-dari-400-warga-sipil>, 25 April 2023, Di Akses pada 1 Agustus 2023.

1. warga sipil mendesak militer menyerahkan kepemilikan mereka di sektor-sektor pertanian, perdagangan, dan industri
2. Masyarakat juga menuntut hak keadilan atas kejahatan perang oleh militer dan sekutu dalam konflik di Darfur pada 2003 silam.
3. Mereka juga meminta keadilan atas pembunuhan terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi pada Juni 2019 yang melibatkan pasukan militer.
4. Selain itu, mereka juga menginginkan keadilan bagi setidaknya 125 orang yang tewas oleh pasukan keamanan dalam aksi protes sejak kudeta pada 2021 lalu.

Negara Sudan terletak di tempat yang sangat strategis karna berbatasan dengan laut merah yang memiliki kekayaan di bidang pertanian Sudan telah menarik perhatian kekuatan kawasan. Hal ini semakin mempersulit pemerintah Sudan untuk melakukan transisi dari pemerintahan militer menjadi pemerintahan yang dipimpin oleh sipil. Beberapa negara tetangga Sudan seperti Ethiopia, Chad, dan Sudan Selatan, juga terdampak akibat dari konflik politik ini, tidak hanya negara tetangga yang terkena dampak dari konflik namun Indonesia juga terkena dampak konflik bersenjata internal tersebut dikarenakan ada sekitar 1.209 WNI yang berada di Sudan terkena dampak dari konflik tersebut. Dampak yang dirasakan WNI terutama pada pelajar yang sedang menuntut ilmu, karna adanya kehabisan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari di tengah berlangsungnya konflik antara militer Sudan dengan kelompok paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (Rapid Support Forces/RSF) karna selama masa konflik kebanyakan WNI berdiam diri di dalam

rumah.⁷ Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab pemerintahan Indonesia untuk segera melindungi WNI yang terdampak konflik tersebut, menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa perwakilan diplomatik mempunyai tugas utama yaitu mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintahan Republik Indonesia serta melindungi warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di negara penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui penyelenggaraan hubungan diplomatik dengan negara yang telah berkerja sama dan /atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintahan Republik Indonesia, peraturan-peraturan perundangan-undangan nasional, hukum internasional, serta kebiasaan internasional. Namun dari pemerintahan Sudan sendiri apakah memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang terkena dampak dari konflik bersenjata ini. Dalam hal ini perlindungan yang dimaksud penulis adalah bagaimana pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Sudan dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang terkena dampak konflik. Menurut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 tahun 2018 disebutkan dalam pasal 7.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengadakan penelitiannya yang berhubungan dengan unsur dari yang permasalahankan tersebut, sehingga penulis

⁷Kompas.tv, Dampak Pertempuran di Sudan, Stok Bahan Makanan Pelajar Indonesia Menipis, Listrik dan Air Mati, 17 April 2023, , <https://www.kompas.tv/article/398831/dampak-pertempuran-di-sudan-stok-bahan-makanan-pelajar-indonesia-menipis-listrik-dan-air-mati>, di akses pada 1 Agustus 2023.

memberikan judul skripsi “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN**”. Dengan tingkat pengetahuan akan perturan yang tinggi diharapkan dapat memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi Warga Negara Indonesia yang bisa menunjang perkembangan dalam hubungan kerjasama antara negara-negara. Serta diharapkan dengan terciptanya penelitian ini pemerintah mampu lebih sigap dan siaga terhadap para WNI maupun WNA guna menciptakan ketentraman dan rasa aman sehingga terciptanya negara-negara yang damai.

1.2. Rumusan Masalah

Melihat dari permasalahan yang ada di latar belakang telah dikemukakan penulis untuk menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Negara Sudan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap WNA Dalam Konflik Sudan ?
2. Bagaimana Upaya Pemerintahan Indonesia Dalam Melindungi WNI yang Berada Di Sudan yang Terdampak Konflik Bersenjata ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Tanggung jawab Negara Sudan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap WNA Dalam Konflik Sudan.
2. Untuk Menganalisa Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi WNI Yang Berada Di Sudan Yang Terdampak Konflik Bersenjata.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta informasi yang berarti, baik bagi pihak-pihak yang terkait di dalam dunia pendidikan maupun individu dan bagi negara-negara yang sedang menyelenggarakan kerjasama bilateral. Berikut beberapa manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Akademis

- a. Bagi akademis semoga hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan baru untuk lebih mengenal tentang hubungan diplomatik dan kekonsuleran atau kerjasama antara negara-negara, sehingga dapat meningkatkan wawasan perihal permasalahan luar negeri.
- b. Bagi penulis semoga hasil penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan acuan bagi dunia pendidikan agar dapat memotivasi hidup dengan teori-teori yang telah di dapatkan.
- c. Bagi penulis semoga penelitian ini dapat menjadi sebuah dorongan bagi saya yang kedepannya mungkin akan menjadi seorang diplomat setelah menyelesaikan jenjang sarjana. Yang nantinya juga tidak jauh-jauh dari permasalahan internasional, sehingga penelitian juga dapat menjadi pesangon penulis dalam memenuhi keadilan para warga negara Inonesia yang berada di luar negeri.
- d. Bagi para teman-teman seperjuangan dan adik seperguruan tinggi agar penelitian ini dapat dijadikan sebuah masukan dan wawasan baru, sebagai awalan ilmu menuju dunia kerja pada suatu saat nanti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak pemerintah sekiranya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk memahami dan mempelajari permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri yang terdampak konflik bersenjata, sehingga dapat terciptanya suatu negara yang aman dan sejahtera tanpa perlu mengkhawatirkan apapun yang mengancam keselamatan para warga negara Indonesia.
- b. Bagi warga negara Indonesia penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk terus melebarkan nama negara Indonesia di kancah Internasional sehingga para Warga Negara Indonesia tidak perlu takut akan adanya konflik bersenjata maupun konflik politik yang berada di negara yang sedang bekerja sama tersebut.

1.5 Kerangka Konseptual

1. Warga Negara Indonesia

Warga Negara Indonesia ialah para penduduk atau orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah di sahkan oleh Undang-Undang sebagai bagian dari negara Indonesia. Yang dimaksud WNI asli disini adalah warga negara Indoneisa yang telah menjadi orang Indonesia sejak lahir dan ttidak pernah menjadi WNA atas kemauan sendiri. Mengenai aturan kewarganegaraan Indonesia sudah di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU 12/2006). Undang-Undang tersebut telah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 11

Juli 2006 dan sudah berlaku efektif sejak 1 Agustus 2006. Berikut beberapa kriteria WNI, yaitu :⁸

- a. Setiap orang yang telah menjadi WNI dengan berdasar atas peraturan atau perjanjian-perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum di terapkannya UU 12/2006.
- b. Anak yang sudah terlahir dari perkawinan yang sah antara pasangan WNI
- c. Anak yang sudah terlahir dari perkawinan yang sah antara ayah WNI dengan ibu WNA
- d. Anak yang sudah terlahir dari perkawinan yang sah antar ibu WNI dengan ayah WNA.
- e. Anak yang sudah terlahir dari perkawinan yang sah dari ibu WNI, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan, atau hukum di negara asal ayahnya tidak menjelaskan atau memberikan kejelasan dengan detail tentang kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- f. Anak yang sudah terlahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.
- g. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dimana ayahnya adalah warga negara Indonesia yang telah meninggal dunia dan anak tersebut lahir dalam waktu 300 hari sejak kematian ayahnya.

⁸ Kemlu, Kewarganegaraan Indonesia, kemlu.go.id , 2018, https://www.kemlu.go.id/davaocity/id/pages/kewarganegaraan_indonesia/2075/etc-menu, di Akses pada 1 Agustus 2023

Diperlukan tenggang waktu untuk membuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari almarhum bapak (warga negara Indonesia).

- h. Anak yang sudah terlahir di luar perkawinan yang sah dari ibu Warga Negara Asing namun telah diakui oleh ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya, sebelum anak itu beranjak usia 18 tahun atau setidaknya belum kawin. Pengakuannya harus dibuktikan dengan cara yang sah dengan penetapan oleh pengadilan.
- i. Anak yang sudah terlahir di dalam wilayah Republik Indonesia, akan tetapi pada waktu kelahirannya status kewarganegaraan kedua orangtuanya tidak jelas.
- j. Anak yang baru saja dilahirkan dan sudah berada di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi tidak diketahui siapa kedua orangtuanya (diterlantarkan).
- k. Anak yang baru saja dilahirkan dan berada di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi kedua orangtuanya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l. Anak yang baru saja dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia serta kedua orangtuanya merupakan Warga Negara Indonesia, akan tetapi kepadanya diberikan kewarganegaraan setempat menurut peraturan dan ketentuan di negara tempat anak itu dilahirkan.

- m. Anak dari ayah /ibu Warga Negara Asing yang telah dikabulkannya permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia, yang kemudian ayah / ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah / menyatakan janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perlindungan Hukum

Pengertian terminologi hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu peraturan atau adat yang secara sah atau resmi telah dianggap mengikat, yang telah diteguhkan oleh para penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan atau hal yang serupa untuk menagtur perilaku atau tingkah pelaku kehidupan bermasyarakat, acuan atau kaidah tentang peristiwa-peristiwa alam tertentu, keputusan maupun pertimbangan yang diteguhkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁹ Namun bagaimana definisi dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan Segala daya upayakan dengan menyelenggarakan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang memiliki tujuan untuk mengusahakan keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada sebagaimana telah di atur di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁰ Dengan ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari sebuah

⁹Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595. Di akses pada 1 Agustus 2023

¹⁰ *ibid*

fungsi hukum, yaitu konsep mengenai bagaimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun beberapa pendapat yang akan dikutip oleh penulis dari pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo. Perlindungan hukum adalah adanya upaya dalam melindungi kepentingan-kepentingan individu dengan cara mendistribusikan dengan suatu Hak Asasi Manusia dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingannya tersebut.¹¹
2. Menurut Setiono. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya guna melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati derajatnya sebagai manusia.¹²
3. Menurut Philipus M. Hadjon yang Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Terdapat dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Di dalam kaitanya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi masyarakat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan

¹¹ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).

¹² Setiono, "*Rule of Law*", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004).

perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan hukum dan hak bagi pekerja terhadap pengusaha.¹³

4. Menurut Muchsin. Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan memadukan antara hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma kedalam sikap dan tindakan dalam mewujudkan adanya suatu ketertiban didalam relasi hidup antara sesama manusia.¹⁴

Pada Umumnya perlindungan hukum tidak dapat membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila sudah sepantasnya memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu dalam upaya perlindungan hukum tersebut akan melahirkan sebuah pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia dalam berbentuk sebagai makhluk individu dan makhluk sosial didalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan guna tercapainya kesejahteraan bersama yang kekal.

3. Konflik Bersenjata

Pengertian Konflik Bersenjata sangat serupa dengan definisi perang yang merupakan perkembangan dari definisi perang di dalam kehidupan masyarakat internasional dan secara teknis intensitasnya sama dengan perang. Menurut Edward Kossoy yang seorang pakar atau ahli, bahwa jika

¹³ Asri Wijayanti, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003)

dilihat dari prespektif hukum, penggantian adalah more justified and logical. Menurut *International Committee of the Red Cross (ICRC)* menjelaskan bahwa tentang bahwa definisi dari konflik bersenjata, menurut Bapak Kushartoyo Budi Santoso menjelaskan bahwa konflik bersenjata adalah Konflik yang dilakukan oleh satuan angkatan bersenjata, yang memiliki izin secara sah menggunakan atau mengangkat senjata.¹⁵ Angkatan bersenjata itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tentara reguler (armies), satuan dan organisasi pertahanan dan penyerangan yang dibentuk oleh pemerintah dari negara tersebut. Tentara profesional yang tidak terlibat dalam aktivaitas lain selain bersiap untuk dan terlibat dalam peperangan.
2. Organisasi pembebasan (Milisi), harus menyanggupi 4 syarat yang sudah ada, antara lain :
 - 1) Berada di bawah kepemimpinan komandan yang bertanggung jawab;
 - 2) Menggunakan tanda pengenal atau menggunakan seragam;
 - 3) Membawa senjata secara terbuka;
 - 4) Mematuhi hukum perang dan menghormati kebiasaan perang.

¹⁵ NOORLIANTI, SEPTIA (2018) *IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN OBYEK SIPIL PADA SAAT SENGKETA BERSENJATA DALAM SISTEM PERTAHANAN INDONESIA*. S1 thesis, UAJY.

3. *Levee en masse*, merupakan suatu penduduk sipil di negara yang dikuasai dan di duduki, yang dimana pada waktu musuh menyerang secara spontan mengangkat senjata untuk melawan musuh namun tak sembarang mengordinasikan diri guna membawa senjata secara terbuka dan mematuhi hukum perang atau hukum humaniter.¹⁶ Bapak Kushartoyo Budi Santoso juga mendefinisikan bahwa konflik bersenjata di bagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional, antara lain sebagai berikut:

1) Konflik bersenjata internasional

Konflik bersenjata internasional adalah perang yang dideklarasikan atau konfrontasi menggunakan senjata antara dua Negara atau lebih, meskipun keadaan perang yang telah terjadi tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Perlu di garis bawahi tidak diperlukannya taraf intensitas minimum, pengorganisasian militer, maupun kekuasaan atau kendali atas wilayah supaya sebuah konflik Internasional. Konflik bersenjata Internasional dapat terdiri dari pertempuran tingkat rendah, penyerangan bermuatan kecil ke dalam wilayah musuh atau menginvasi yang tidak sedang menghadapi perlawanan. Keputusan hukum humaniter mengatur tentang perang maupun

¹⁶ Noorlianti, Septia, *Implementasi Hukum Humaniter Internasional, Tentang Perlindungan Obyek Sipil Pada Saat Sengketa Bersenjata Dalam Sistem Pertahanan Indonesia*, E-journal.uajy.ac.id, 11 April 2018, hal. 26-30, <http://e-journal.uajy.ac.id/16694/3/HK117722.pdf>, Di akses pada 1 Agustus 2023.

juga konflik bersenjata internasional dapat di ketahui di dalam pasal 2 ketentuan bersama (*Common Articles*) dari konvensi Jenewa 1949 yang memiliki bunyi sebagai berikut :

“In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present Convention shall apply to all case of declared war of anny other armed conflic which may arise between two or more of high Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them....”

2) Konflik bersenjata non-internasional

Konflik non-internasional dibangun dengan pertempuran antara angkatan bersenjata suatu negara dengan perlawanan dari sekelompok orang atau pasukan dari organisasi pemberontak. Bagaimanapun juga suatu konflik di suatu wilayah negara antara dua kelompok etnis dapat pula dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional dengan syarat konflik tersebut memenuhi peraturan-peraturan yang diperlukan seperti intensitas konflik, lama atau durasi konflik dan partisipasi rakyat pada konflik tersebut. Dapat digaris bawahi bahwa konflik bersenjata non-internasional sama dengan perang saudara.

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 memakai istilah “sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional” (*armed conflic not of an addtional character*) untuk semua jenis konflik bersenjata

non-internasional. Konflik bersenjata non-internasional, konflik internal atau perang pemberontakan. Selain telah diatur ke dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, juga telah diatur ke dalam sebuah perjanjian yaitu Protokol Tambahan II tahun 1977 yang menjelaskan bahwa konflik bersenjata non-internasional memiliki beragam jenisnya dan memiliki ciri-ciri khusus dari konflik tersebut. Mengetahui bahwa konflik bersenjata menyertakan beberapa pihak, yaitu pemerintah yang sah dan sekelompok pemberontak, maka konflik bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu kondisi dimana telah terjadi peperangan atau permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok atau organisasi bersenjata yang terorganisasi di wilayah tersebut.

4. Tanggung jawab Negara

Tanggung jawab merupakan keharusan bagi seseorang maupun negara untuk melakukan dan/atau sepatutnya apapun yang telah menjadi kewajibannya. Menurut Dixon memberikan pengertian “State Responsibility” ke dalam dua pengertian:¹⁷

1. Untuk menyatakan aturan-aturan prosedural yang berlaku dalam pembentukan tanggung jawab atas pelanggaran terhadap setiap kewajiban internasional apapun.

¹⁷ Devica Rully, SH., MH., LLM, *STATE RESPONSIBILITY*, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL. MEI 2017.

2. Untuk menunjukkan aturan prosedural dan substantif yang berkaitan dengan kasus tertentu yang mengakibatkan tanggung jawab terhadap pelanggaran hak warga negara asing.

Timbulnya tanggung jawab negara di dalam hukum di latar belakang oleh karena tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya, tanpa menghormati hak-hak yang hidup dan berkembang di negara lain. Hukum mengenai tanggung jawab negara adalah hukum yang berkenaan dengan kewajiban negara yang timbul apabila negara, telah atau tidak melakukan suatu tindakan. Dengan maksud lain negara bertanggung jawab apabila telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

Pelanggaran atau kerugian-kerugian yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab negara memiliki berbagai jenisnya. Suatu negara dikatakan dapat bertanggung jawab, karena melakukan pelanggaran kewajiban berupa a) suatu tindakan, dan b) kelalaian. Dalam situasi tersebut sangat tergantung pada tindakan negara yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya dan ini diatur oleh standar-standar internasional seperti dibawah ini :

- a. Pelanggaran kewajiban atau tidak dilaksanakannya beberapa kaidah tindakan oleh suatu negara yang dianggap menimbulkan tanggung jawab;

b. Kewenangan atau kompetensi badan negara yang melakukan kesalahan.

Pelanggaran atau kelalaian pada bagian (a) merupakan suatu perbuatan yang dapat memenuhi beberapa kaidah hukum internasional. Pada bagian (b) secara umum tidak terbuka peluang bagi suatu negara, untuk membela diri dari pernyataan dengan menjelaskan bahwa badan negara tertentu yang diduga kuat melakukan perbuatan kesalahan telah melebihi lingkup kekuasaannya menurut hukum nasional. Oleh sebab itu, tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajiban. Dengan begitu lah, suatu negara tidak dapat menghindari suatu kewajiban internasional mengenai sejauh mana negara paham permasalahan dari aktivitas-aktivitas yang dapat membahayakan warga negaranya.

5. Penyelesaian Sengketa

Dalam menyelesaikan sengketa bersenjata internasional maupun nasional adapaun cara-cara yang dapat dilakukan secara damai maupun bersahabat menurut beberapa sumber antara lain, yaitu :

1) Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang sering dipakai hukum internasional. Penyelesaian menggunakan arbitrase adalah dengan mengajukan penyelesaian kepada arbitrator yang telah dipilih dan dianggap netral oleh para

pihak bersengketa.¹⁸ Hal ini dijelaskan pada konvensi Den Haag Pasal 37 tahun 1907 bahwa Arbitrase memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional kepada para hakim pilihan mereka atas dasar ketentuan hukum internasional.

Oleh Karena itu hakikat arbitrase adalah tatacara atau prosedur penyelesaian sengketa atas dasar persetujuan para pihak yang berkonflik. Dalam proses penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase yaitu menempatkan klausul Arbitrase ke dalam sebuah perjanjian internasional antara para pihak yang bersengketa. Perjanjian tersebut berisi tentang penunjukan tribunal arbitrase, prosedur Arbitrase, batas kewenangan Arbitrase, dan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan Arbitrase.

2) Negosiasi

Negosiasi atau yang biasa dikatakan perundingan diartikan sebagai suatu upaya untuk mempelajari atau merujuk mengenai sikap yang dipersengkatakan guna memperoleh suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa. Negosiasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa paling tradisional. Penyelesaian sengketa menggunakan negosiasi tidak perlu menggunakan pihak ketiga yang mana negosiasi berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

¹⁸ F. Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

Apabila sudah menemukan jalan pintas maka negosiasi akan dilanjut dengan pemberian konsesi dari pihak satu ke pihak yang lainnya.¹⁹

Jika salah satu pihak ada yang menolak maka dapat dipastikan negosiasi akan menemui jalan buntu. Negosiasi juga merupakan pertukaran pendapat atau usulan antara para pihak bersengketa untuk mencapai suatu penyelesaian sengketa yang damai dan baik. Terdapat suatu proses di negosiasi yang di dalamnya secara absolut diajukan usulan secara nyata untuk mencapai suatu tujuan.²⁰ Penyelesaian menggunakan negosiasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan dari metode negosiasi adalah bahwa para pihak langsung terjun kedalam penyelesaian sehingga dapat saling memantau satu sama lain dan juga dapat terhindar dari perhatian publik dan tekanan dari politik dalam negeri. Metode negosiasi ini akan selalu mementingkan penyelesaian yang disepakati bersama sehingga dapat diterima dan diakui kedua belah pihak yang bersengketa. Sedangkan untuk kekurangannya adalah kedudukan para pihak yang tak seimbang dan sering kali negosiasi memakan banyak waktu dan ketika salah satu pihak tetap pada pendirian nya maka efektivitas dari negosiasi ini menjadi tidak produktif.

¹⁹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional kontemporer*, Bandung, Refika Aditama

²⁰ Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Kalimantan Selatan, FH Unlam Press

3) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa secara damai dengan memerlukan bantuan negara lain atau badan hukum penyelidik maupun komite penasihat yang tidak berpihak kepada para pihak bersengketa. Konsiliasi akan dimulai dengan Penyelidikan-penyelidikan bukti atau fakta dan upaya-upaya untuk mencari solusi bagi para pihak yang bertentangan, para pihak yang sedang beseteru dibebaskan untuk menerima ataupun menolak solusi atau rumusan yang di berikan oleh komiter dalam konsiliasi.²¹

Penyelesaian sengketa menggunakan metode konsiliasi dapat melibatkan pihak yang ketiga atau konsiliator yang tidak mendukung siapa pun atau netral dan keterlibatannya hanya karena permintaan dari para pihak. Kunci dari berhasilnya konsiliasi adalah ketikadaknya adanya ke berpihakan atau kenetralan.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian Normatif, yang artinya terkumpulnya penelitian ini hingga selesai, digunakan dan memiliki tujuan kepada peraturan yang sifatnya tertulis atau sumber-sumber hukum lainnya. sehingga dengan metode penelitian normatif dengan

²¹ *Ibid.*

dilandaskan pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

A. Tipologi Penelitian dan Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis metode normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti :

1. Konvensi Jenewa tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang
2. Protokol tambahan Ke II tentang Peraturan Perang Non-Internasional
3. Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan Diplomatik
4. Konvensi Wina tahun 1963 Tentang hubungan konsuler,
5. Serta beberapa peraturan yang mendasari penelitian ini.

Kemudian menggunakan pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang bergerak dari pandangan serta doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum seperti

1. Internal Armed Conflict
2. Comando Responsibility
3. Rapid Support Force.

B. Bahan Hukum

Sumber atau Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum :

1. Sumber Bahan Hukum Primer, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun Tahun 1945
- 2) Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang
- 3) Perjanjian Protokol Tambahan II tahun 1977 Tentang Perturan Perang Non-Internasional
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia.
- 8) Peraturan Menteri Luar negeri Nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder, antara lain :

Pada bagian bahan hukum sekunder penulis akan menggunakan beberapa jenis karya tulis ilmiah yang berguna dalam membantu penyelesaian proses penelitian hukum ini seperti Buku Ilmiah di bidang hukum merupakan karya ilmiah yang memaparkan dan mejabarkan suatu ilmu hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Makalah hukum merupakan karangan faktual yang

secara lengkap dibuat untuk di publikasi di media daring maupun cetak dan memiliki tujuan menjelaskan gagasan hukum yang meyakinkan dan mengedukasi. Jurnal hukum adalah karya yang di publikasi secara berkala dalam penerbitan akademik yang biasanya berupa laporan penelitian hukum terkini yang memiliki tujuan memajukan ilmu pengetahuan. Berita merupakan kumpulan informasi yang di buat menjadi satu dan disebarluaskan oleh wartawan melalui media massa.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam pengumpulan pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan hukum. Menurut M. Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

D. Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan data bahan hukum yang telah ditemukan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan teknik mengelompokkan dan menyeleksi data-data yang didapatkan selama pengumpulan data bahan hukum, dan selanjutnya akan dikaitkan dengan isu permasalahan yang diteliti, dengan berdasarkan pada teknik kualitas kebenaran (*truth*) dari berbagai macam sumber peraturan

peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam analisis.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika dalam penelitian ini meliputi, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini secara umum memuat perihal-perihal dan mendasari peneliti yang melakukan penelitian tugas tentang PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN , termasuk didalamnya juga memuat tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta kerangka konseptual yang menjelaskan landasan-landasan secara teoritis sebagai pedoman atau acuan tugas, metode penelitian yang digunakan untuk penelitian, kemudian pertanggungjawaban sistematika yang menjelaskan rentetan atau urutan dalam pelaporan tugas.

BAB II : Tanggung Jawab Negara Sudan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap WNA Di Masa Konflik

Bab ini menjelaskan dan mengkaji mengenai Bagaimana Tanggung jawab Negara Sudan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap WNA Di Masa Konflik. Dalam bab ini juga memiliki sub bab yang akan menjelaskan berdasarkan hukum internasional perlindungan WNA di masa konflik dan bagaimana bentuk tanggungjawab negara Sudan dalam memberikan perlindungan.

BAB III : Upaya Pemerintahan Indonesia Dalam Melindungi WNI yang Berada Di Sudan yang Terdampak Konflik Bersenjata

Bab ini menjelaskan dan mengkaji mengenai Upaya Pemerintahan Indonesia Dalam Melindungi WNI yang Berada Di Sudan yang Terdampak Konflik Bersenjata. Dalam bab ini juga memiliki sub bab yang akan menjelaskan perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri menurut konsep hukum nasional Indonesia dan upaya hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi WNI yang ada di Sudan.

BAB IV : Penutup

Bab ini Menyampaikan atau memuat hal-hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab perumusan masalah yang sebelumnya telah diajukan pada awal bab, dan bab ini juga memuat saran-saran yang inovatif dan berguna bagi penulis dan pembaca.